LAPORANKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI NAGARI SUNGAI PULAI
TAHUN ANGGARAN 2018

NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROFINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdullillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari Sungai PulaiTahun 2018Kepada BAMUS Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sholawat dan salam marilah sama sama kita haturkan kejunjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mereformasi tatanan kehidupan dari alam Jahiliyah kealam beradab seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) WaliNagari Sungai PulaiKepada Bamus Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2018, Berpedoman Kepada ketentuan pasal 13 Ayat 2 Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dinyatakan bahwa Wali Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BAMUS Nagari dan memberikana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada Bupati serta menginformasikan LPPN tersebut kepada masyarakat.

Penyampaian LKPJ WaliNagari Sungai PulaiAkhir Tahun Anggaran 2018Kepada Bamus, pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja Perangkat Nagari secara utuh sepanjang tahun 2018, berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati WaliNagari bersama Bamus Nagari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nagari Sungai PulaiNomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pulai Tahun 2013 - 2017 dan Keputusan WaliNagari Sungai PulaiNomor 05 Tahun 2013Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

Berdasarkan hal tersebut, gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Nagari Sungai Pulaiserta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan yang ditunjang dan didukung oleh semua Lembaga Nagari. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan tanggungjawab bersama.

Semoga, seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Pulai menjadi ladang amal ibadah bagi kita semuadan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, Amiin ...

Sungai Pulai,7Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

RUJIYONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTARISI..... ii
DAFTARTABEL..... iv

BABIPENDAHULUAN 1

A. DASARHUKUM 1
B. GAMBARANUMUM NAGARI..... 3
1. Kondisi Geografis Nagari 3
2. Gambaran Umum Demografis Nagari 5
3. Kondisi Ekonomi 7
a) Potensi Unggulan Nagari 8
b) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 10

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI 11

A. VISI dan MISI..... 11
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NAGARI..... 12
C. PRIORITASPEMERINTAHAN NAGARI 16

BAB IIIKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI 18

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAHAN NAGARI..... 18
1. Intensifikasi dan Eksistensifikasi Pendapatan Nagari 18
2. Target dan Realisasi Pendapatan 19
3. Permasalahan dan Penyelesaian 20
B. PENGELOLAAN BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAHAN NAGARI 20
1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari 21
2. Target dan Realisasi Belanja 23
3. Permasalahan dan Penyelesaian 24

BAB IV. PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI 25

A. HAK ASAL USUL NAGARI .....
1. Program dan Kegiatan 25
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 25
3. Permasalahan dan Penyelesaian 26
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATAN..... 31
1. Program dan Kegiatan 31
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 31
3. Permasalahan dan Penyelesaian 32

BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN YANG DITERIMA 33

A. PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN..... 33
1. Dasar Hukum 33
2. Instansi Pemberi Tugas Perbantuan 33
3. Satuan Kerja Perangkat Nagari 33
4. Kegiatan yang diterima 33
5. Sumber dan Jumlah Anggaran 34
6. Permasalahan dan Penyelesaian 34
B. PEMBAGIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN 34
1. Dasar Hukum 34
2. Instansi Pemberi Tugas Perbantuan 35
3. Satuan Kerja Perangkat Nagari 35
4. Kegiatan yang diterima 35
5. Sumber dan Jumlah Anggaran 44
6. Permasalahan dan Penyelesaian 44

BAB VI. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 45

A. KERJASAMA ANTAR NAGARI 45
1. Kebijakan dan Kegiatan 45
2. Pelaksanaan Kegiatan 45
3. Permasalahan dan Penyelesaian 45
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA..... 45
4. Kebijakan dan Kegiatan 45
5. Pelaksanaan Kegiatan 45
6. Permasalahan dan Penyelesaian 45
C. BATAS PEMERINTAHAN NAGARI 46
Permasalahan dan Penyelesaian 46
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 46
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 46
2. Antisipasi Nagari 46
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 46
1. Gangguan yang terjadi 46
2. Satuan pelaksana kegiatan Nagari 47
3. Data Perangkata Nagari 47
4. Penanggulangan dan Kendalanya 48
5. Keikutsertaan Aparat dalam Penanggulangan. 48

BAB VI. PENUTUP 49

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel – 1Batas Wilayah Nagari Nagari Sungai 3 3

Pulai 5
Tabel – 2Luas Wilayah Nagari Sungai 5
Pulai..... 6
Tabel – 3Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 6
Tabel – 4Penduduk berdasarkan Usia..... 7
Tabel – 5Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan..... 19
Tabel – 6 Penduduk berdasarkan Pendidikan 20
Tabel – 7 Penduduk berdasarkan Agama 23
Tabel – 8 Target dan Realisasi Pendapatan..... 35
Tabel – 9 Target dan Realisasi Penerimaan PAN Menurut Jenis Pendapatan..... 36
Tabel – 10Anggaran dan Realisasi Belanja Nagari..... 47
Tabel – 11 Penerimaan Raskin Nagari Sungai Pulai Tahun 2016..... 47
Tabel – 12Daftar Penerima Raskin Nagari Sungai Pulai Tahun 2016.....
Table – 13 KeamananKampung dan Nagari.....
Tabel – 14 Satuan Kerja Pemerintah Nagari .....

BAB I
PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2018 maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan WaliNagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Bamus Nagari, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada masyarakat. Bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang telah dilaksanakan oleh WaliNagari sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN). Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPJ Wali Nagari sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Nagari, pengelolaan keuangan Nagari secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Nagari, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada dasarnya tujuan akhir dari pada penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat, oleh karena itu dalam penyempurnaan pelaksanaannya Wali Nagari selaku Pimpinan Nagari juga berkoordinasi dengan berbagai pihak diantaranya, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Nagari lainnya yang bersinggungan dengan Nagari Sungai Pulaiserta masyarakat dalam Musrenbang.

Dengan adanya nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Sungai Pulaimenjadikan Bamus Nagari tidak sendirian dalam menyikapi dan menanggapi kritik, saran dan harapan yang telah mampu memberikan sinergi terhadap pemecahan permasalahan maupun persoalan Nagari yang sangat komplek agar pijakan moral atas mandat peningkatan kesejahteraan warga Nagari terpenuhi.

Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam proses kebersamaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan atas kekurangan maupun keberhasilan serta pemetaan langkah langkah kedepan untuk perbaikan dan sekaligus sebagai peletakan pondasi yang kokoh dalam membangun Nagari Sungai Pulaikedepan.

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Sungai Pulaitahun anggaran 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-UndangNomor12Tahun2011tetangPembentukanPeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82);
5. Undang-undangNomor 6 tahun 2014 tentangDesa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014tentangDanaDesayangBersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor168,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5558)sebagaimanatelahdiubahterakhirkalidenganPeraturanPemerintah Nomor8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017 Nomor5864);
8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor111Tahun2014 tentangPedomanTeknisPeraturandiDesa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. PeraturanMenteriDesa,PDT danTransmigrasiNomor2 Tahun2015 tentangPedomanTataTertibdanMekanismePengambilanKeputusanMusyawarahDesa;
11. PeraturanMenteriDalamNegeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 TentangKewenangan Desa;
12. PeraturanMenteriDesa,PDT danTransmigrasiNomor1 Tahun2017tentangPedomanKewenanganBerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Simatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018

B. GAMBARAN UMUM NAGARI PEMERINATAHAN NAGARI

1. KONDISI GEOGRAFIS NAGARI

a) Batas Administrasi Pemerintahan Nagari

Nagari Sungai Pulaiberbatasan dengan wilayah, sebagai berikut:

Tabel 1. Batas Wilayah Nagari Nagari Sungai Pulai

No	Uraian	Batas Wilayah			Ket
		Nagari	Kecamatan	Kabupaten	
1.	Utara	Silaut	Silaut	Pesisir Selatan	
2.	Timur	Silaut	Silaut	Pesisir Selatan	
3.	Selatan	Pasir Binjai	Silaut	Pesisir Selatan	
4.	Barat	Air Hitam	Silaut	Pesisir Selatan	

Nagari Sungai Pulai secara Administratif terdiri dari3 (Tiga) Kampung:

1) Kampung Tanah Nago
2) Kampung Silaut III
3) Kampung Mekar Sari Mulyo

b) Luas Wilayah

Nagari Sungai Pulai merupakan salah satu dari 10 Nagari yang berada diwilayah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Luas Wilayah 141.088 Hektar, yang terdiri dari :

Tabel 2. Luas Wilayah Nagari Sungai Pulai

Uraian	Luas
Tanah Pekarangan/Perumahan	73 Ha
Kawasan Perkebunan	15.055Ha
Kawasan Fasilitas Umum	16 Ha

c) Topogafi Nagari

NagariSungai Pulai letak topografis tanahnya datar, jenis Lahan gambut dan secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga sebagian besar masyarakatnya adalah Peternak Sapi, Kambing, Unggas dll.

d) Iklim

Pada umumnya di Nagari Sungai Pulai banyak turun hujan, rata-rata 2,381 milimeter per tahun dengan jumlah hujan rata-rata 193 hari per tahun dan kelembaban hawa berkisar antara min 82,0% - 90,8% . Oleh Karena itu daerah ini beriklim sedang.

e) Sejarah

Nagari Sungai Pulai pada mulanya adalah UPT Silaut III yang merupakan sebagian wilayah Nagari Silaut Kecamatan Pancung Soal (sekarang Kec. Lunang Silaut) merupakan daerah Transmigrasi. Pada tanggal 27 Maret 1991 mulailah Penempatan KK (Kepala Keluarga) yang pertama sebanyak 300 KK dan pada tanggal 28 Agustus 1991 penempatan KK di tambah lagi sebanyak 200 KK sehingganya jumlah keseluruhan menjadi 500 KK, daerah ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian kecil dari daerah Kabupaten Pesisri Selatan daerah-daerah lainnya.

Desa Mekar Sari ini terdiri dari 4 RW (Rukun Warga) 17 RT (Rumah Tangga). tahun 1997 Proyek Transmigrasi Silaut III diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemda Tk.II Pesisir Selatan yang kemudian daerah ini berobah menjadi sebuah Desa, dengan nama Desa MEKAR SARI

Sedangkan mengenai nama Desa " Mekar Sari " diambil dari : *Mekar* berarti berkembang sedangkan Sari adalah Tempat Inti, jadi Desa Mekar Sari ialah sebuah Desa yang pada intinya benar-benar ingin berkembang maju dari segala bidang, baik masyarakatnya, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunannya sendiri.

Desa Mekar sari (1997) pada awalnya terdiri dari 4 Dusun / RW (Rukun Warga) 17 RT (Rukun Tetangga), kemudian setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah maka keluarlah Perda No 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Sistem *Kembali ke Nagari* danPeraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor9 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Nagari. Di Kabupaten Pesisir Selatan Komitmen masyarakat untuk "*Babaliak ka Nagari*" dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Desa Mekar Sari UPT Silaut III berubah menjadi Kampung Silaut III, di bawah naungan Pemerintahan Nagari Silaut, yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari (**Bj.INO Dt. PERMAI**: 2001-2007) dan berlanjut (**Drs. SYAFARUDDIN** 2007-2012). Kampung Silaut III pada mulanya dipimpin oleh Kepala Kampung (TUGIMIN : 2001-2010), kemudian berlanjut (**PUJIYONO** : 2010-2011), Seiring dengan perkembangan zaman maka Nagari Silaut dimekarkan menjadi 10 Nagari, salah satunya adalah KampungSilaut III mekar menjadi satu Pemerintahan Nagari yang diberi nama Nagari Sungai Pulai, terdiri dari Tiga Kampung yaitu ; Kampung Tanah Nago, Kampung Silaut III dan kampung Mekar Sari Mulyo dan dipimpin oleh PJS. Wali Nagari (**BURHANUDDIN**2011) Setelah terpilihnya Wali Nagari Definitif maka Pemerintahan Nagari Dipimpin oleh **PUJIYONO** (2012-2018), dan Bapak **PUJIYONO** Kembali menjadi Wali Nagari Definif untuk Periode (2018 – 2024).Dengan Peraturan Daerah Kembali Ke Nagari maka Desa Mekar Sari telah berubah menjadi Kampung Silaut III yang merupakan bagian dari Nagari Silaut.

Dalam perkembanganya ternyata dengan dipisahkan Kampung-kampung tersebut dan menginduk kepada Nagari Silaut mengalami perubahan dratis dalam bentuk kesadaran bersama untuk membangun wilayah yang selama ini kuat dan terarah. Dan dalam perkembangan selanjutnya terjadi gradasi disegala aspek kehidupan karena tidak menyatunya kepentingan yang sama antar kampung yang terjadi justru kompetisi yang tidak terkendali. Maka setelah hampir 10 Tahun baru Dibukanya Kran kesempatan mengajukan kembalinya Kampung Silaut III menjadi Nagari Sungai Pulai.

Nama Nagari Sungai Pulai diambil berdasarkan persetujuan dan mufakat bersama masyarakat Eks. Kampung Silaut III dan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Pemuda, Bundo Kanduang sebagai wujud rasa Solidaritas dan Kebersamaan dalam Wilayah sehingga tidak menghilangkan "Asal-Usul" Kesejarahan keberadaan masyarakat Eks. Desa di Kenagarian Silaut, serta sejalan juga dengan Letak dan posisi Geografis Eks. Silaut III

2. KONDISI DEMOGRAFIS NAGARISUNGAI PULAI

Nagari Sungai Pulai adalah merupakan salah satudari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. dengan luas wilayah lebih kurang 21,80 Km^2,Ibukota Nagari terletak di Silaut III, Jarak dari kecamatan 8 km, dari Kabupaten 178 Km, dari Propinsi 235 Km.

Tabel - 1

Perkembangan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	Ket (Persentase)
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.552	
2	Jumlah KK	469	
3	Jumlah Laki-Laki	800	51,5 %
4	Jumlah Perempuan	752	48,5 %

Tabel - 2

Perkembangan Penduduk berdasarkan Jenis Kel/Kampung

NO	Kampung	Jumlah KK	Uraian	Jumlah	Ket (Persentase)
1	Tanah Nago	250	Laki-Laki	427	54 %
			Perempuan	370	46 %
2	Silaut III	128	Laki-Laki	229	52 %
			Perempuan	212	48 %
3	Mekar Sari Mulyo	91	Laki-Laki	144	46 %
			Perempuan	170	54 %

Tabel - 3

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur.

	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	>0 – 6 th	97	85	182
	7 – 12 th	94	87	181
	13 – 18 th	79	73	152
	19 – 30 th	188	175	363
	31 – 60 th	255	252	507
	61 – 75 th	72	67	139
	>75 th	16	12	28
	Jumlah			**1.552**

Tabel –4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No	Uraian	Jumlah	Ket (Persentase)
1	Petani	328	66,9 %
2	Buruh	97	19,8 %
3	Pekerja Swasta	16	3,3 %
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	1,8 %
5	Pengrajin	3	0,6 %
6	Bengkel	3	0,6 %
7	Perangkat Nagari	9	2 %
8	Honorer	12	2,4 %
9	Pedagang	17	3,5 %

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Nagari Sungai Pulai
1	Tidak/Belum Sekolah	230
2	Belum Tamat SD	234
3	Tamat SD	394
4	SLTP	309
5	SLTA	281
6	D.1	2
7	D.III	20
8	S.1	10
9	S.2	1

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Kelompok Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	780	725
2	Kristen	20	27
JUMLAH		800	752

c. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 8. Jumlah Sarana Pendidikan

Nagari	Jenis Sarana Pendidikan

	TK/PAUD	SD/MI	TPA	MDA	SMP	SMA
Sungai Pulai	2	1	2	1	-	-
Jumlah	2	1	2	1	0	0

d. Jumlah Sarana Kesehatan.

Tabel 9. Jumlah Sarana Kesehatan.

No	Nagari	Jenis Sarana Kesehatan			
		Puskesmas	Polindes	Bidan desa	Posyandu
1	Sungai Pulai	-	1	1	2
	Jumlah	-	1	1	2

e. Jumlah Sarana Umum.

Tabel 10. Jumlah Sarana Umum

No	Kampung	Jenis Fasilitas Umum					
		Masjid	Mushalla	Posyandu	Pos Ronda	Lapangan Sepak Bola	Lapangan VollyBall
1	Kp. Tanah Nago	-	8	1	2	-	1
2	Kp. Silaut III	1	1	1	2	1	2
3	Kp. Mekar Sari Mulyo	1	1	-	1	-	-
Jumlah		2	10	2	5	1	3

f. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari.

Tabel 11. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari.

No	Kampung	Jenis				
		Wali Nagari	Perangkat	Kp. Kampung	BAMUS	LPMN
1	Kp. Tanah Nago	1	3	1	3	-
2	Kp.Silaut III	-	2	1	2	-
	Kp. Mekar Sari Mulyo		1	1	-	-
Jumlah		1	6	3	5	0

3. KONDISIEKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Nagari Sungai Pulai sangatlah pesat, hal ini karena Komoditi Pertanian masyarakatnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit, disisi lain juga dapat dilihat dari tingginya angka kredit masyarakat terhadap Bank Pemerintah, Swasta maupun Licence yang ada di Kecamatan Lunang dan Silaut, dan alhamdulillah secara umum bentuk kredit tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Sungai Pulai bergerak dibidang pertanian/perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PULAI

A. Visi dan Misi

Untuk itu dirumuskan Visi dan Misidalam sebuah kalimat akronim.

"Terwujudnya Masyarakat Nagari Yang Maju, sejahtera dan Berbudaya"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang dituju dimasa mendatang oleh segenap warga masyarakat Nagari Sungai Pulai, adapun pengertian dari akronim tersebut adalah:

Nagari yang ***Maju*** adalah Nagari Swasembada yang memiliki potensi Fisik dan Non Fisik yang paling baik dibandingkan dengan Nagari Terbelakang dan Nagari sedang berkembang, desa ini memiliki Sumber daya manusia yang cenderung Stabil sehingga menunjang desa untuk dapat berkembang dengan

baik.

Nagari ***Sejahtera*** adalah terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi SDA (sumber Daya Alam)secara berdaya guna dan untuk memakmurkan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat serta lingkungan, dan terciptanya Nagari Sungai Pulai yang bertata rapi, bersih dan asri.

Nagari yang ***berbudaya*** adalah Nagari yang memiliki keanekaragaman Budaya dan masih menjaga kelestarianya dan bersatu padu membangunan Nagari untuk meningkatkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam tatanan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

B. Misi

Berdasarkan visi di atas untuk mencapai misi ***Nagari Sungai Pulai***adalah dengan cara :

1. Meningkatkan Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari, Guna meningkatkan Kwaliatas Pelayan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kwalitas pemahan Masyarakat tentang Agama dan Kehidupan bermasyarakat yang lebh baik
3. Menjalankan Sistem pemerintahan yang transparan, Akuntabel,dan bisa bertanggung jawab sesuai dengan Undang undang yang berlaku.
4. Meningkatkan perekonomian Masyarakat melalui program perlatihan, penyuluhandan permodalan.
5. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan, serta penguatan lembaga ekonomi Nagari
6. Peningkatan pembangunan infra struktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari
7. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat. sehingga terbangun insan yang cerdas, cendekia, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia

8. Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
9. Peningkatan peran masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari.

C. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari

1. Strategi Pembangunan Nagari

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih apa saja yang akan dibangun. Hal ini terlebih dahulu disesuaikan dengan 4 bidang Pembangunan yang telah direncanakan meliputi Penyelenggaan pemerintahan,Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa sumber pendanaan, baik dana dari pemerintahan pusat, daerah, maupun desa seperta PAD, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus dan Hibah dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD provinsi), Pemerintah Daerah (APBD Kabuapten), Swadaya Masyarakat maupun bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat serta dana lainnya.

2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai agenda pembangunan yang telah ditetapkan perlu disusun arah kebijakan umum pembangunan Nagari Sungai Pulai.

a) Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam mewujudkan penyelenggaraan Aparatur pemerintahan yang bersih dan Responsif, agar penyelenggara pemerintahan nagari lebih berwibawa, dan professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ditetapkan kebijakan yang diarahkan kepada:

1) Terwujudnya Pemerintah Nagari yang bersih dan transparan dan berdedikasi yang tinggi
2) Menciptakan perencanaan yang partisipatif, aplikatif dan terintegrasi
3) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
4) Meningkatkan standar kualitas pelayanan diseluruh bidang

b) Meningkatkan Sektor Ekonomi Masyarakat

Kebijakan yang ditempuh untuk Meningkatkan Sektor Ekonomi Masyarakatadalah:

1) Peningkatan Pelatihan-pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha
2) Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam bentuk Study Banding

3) Peningkatan produksi hasil pertanian dan Peternakan dengan penentuan produk unggulan.
4) Membangun sistim ekonomi kerakyatan dengan pola pembinaan secara berkelanjutan.
5) Peningkatan jumlah dan kualitas kelembagaan koperasi, industri kecil dan menengah.
6) Peningkatan ketersediaan modal bagi usaha kecil dan keluarga miskin produktif.

c) **Melaksanakan ajaran Agama dan pengamalan Agama Islam yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist**

Dalam Peningkatan ajaran Agama dan Pengamalan aagma Islam yang baik sesuai dengan Al'Qur'an dan Hadist adapun kebijakan diarahkan pada:

1. Melakukan Penyediaan buku-buku agama, Al-Qur'an dan Hadist
2. Menghadirkan guru-guru untuk mendidik anak-anak dan remaja untuk menanamkan akhlak yang baik untuk generasi penerus
3. Pembinaan dari para kiyai kepada Masyakat Muslim

d) Mewujudkan Pemabangunan yang berkeadilan dan Berbasis Masyarakat

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan dan berbasis masyakat Nagari adalah:

1) Memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak
2) Memprioritaskan Pembangunan yang benar-benar dibutuhkan
3) Menciptakan perencanaan kegiatan yang partisipatif, aplikatif dan integrative
4) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah

e) Mewujudkan Masyarakat Nagari Sungai Pulai yang Aman dan Nyaman

Kebijakan yang akan dilakukan untuk terwujudnya Masyarakat yang Aman dan Nyaman tinggal diNagari adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan dari Babinsa dan Babinkamtibmas kepada Masyarakat
2) Penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemuda dan lembaga serta organisasi masyarakat

f) Memusyawarahkan Seluruh Kegiatan yang akan Dilakukan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan untuk peningakatan pembangunan Nagari maka perlu memusyawahrahkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan serta Membudayakan kehidupan berdemokrasi dengan semua permasalahan atau yang akan dilaksanakan

D. Prioritas Nagari.

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Pulaiuntuk tahun 2018. Pekerjaan-pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (APBD) dan Dana Desa (DD). Prioritas Nagari selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbang di setiap tahun dan mengacu pada RPJM-Nagari.Semua perencanaan/ pekerjaan di Nagari sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbang dan RPJM-Nagari. Pelaksanaan pembangunan yang ada di Nagari menggunakan ketentuan sekala prioritas,

Berdasarkan pada kondisi dan potensi Nagari Sungai Pulai, maka pembangunan Nagari Sungai Pulaitahun 2018 diorientasikan pada :

1) Meningkaatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun.
2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya hidup bersih dan sehat.
3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang nagari dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya.
4) Penataan Manajemen Pemerintah Nagari
5) Penerapan Pelayanan Administrasi Dengan Sistim IT
6) Pembenahan Dan Penataan Kelembagaan Nagari
7) Pembuatan Produk Hukum Nagari Serta Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban
8) Penyediaan Data Base Nagari
9) Pengembangan usaha perdagangan Pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan
10) Penanggulangan Masalah Kemiskinan
11) Pembentukan dan pemberdayaan lembaga ekonomi nagari

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Serta Keputusan Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Melalui Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor1Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Nagari Sungai Pulai bersama unsur BAMUS Nagari menyusun APB-Nagari Tahun 2018.

1. Intensifikasi dan Eksistensifikasi Pendapatan Nagari.

a) Intensifikasi

Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Nagari tentunya di tunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek-aspek tersebut adalah :

1) Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan.
2) Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak.
3) Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan / dibelanjakan

b) Ekstensifikasi

Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan/ ekstensifikasi Dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan/Defisit anggaran. Yaitu dengan :

1) Meningkatkan budaya gotong-royong dan swadaya masyarakat guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat.
2) Membuat permohonan-permohonan bantuan kepada pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Nagari.

2. Target dan Realisasi Pendapatan.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) adalah hak Pemerintahan Nagari yang diakui oleh Pemerintahan pusat berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai salah satu penambah nilai kekayaan bersih Pemerintahan Nagari guna menjalankan program pembangunan yang telah terpola dalam rencana pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) dapat dijadikan tolak ukur kemampuan Pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan transparan juga mencerminkan kemandirian Nagari. Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan jenis pendapatan lain selain dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN).

Pada Tahun2018 Pemerintah Nagari Sungai Pulai menargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.320.499.100,00,-dan terealisasiRp.1.307.692.144,00,-.Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 10

Target dan Realisasi Pendapatan

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
1	Pendapatan Nagari		
1.1	Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Rp. -	Rp. -
1.2	**Pendapatan Transfer**	**Rp. 1.320.499.100,00**	-
1.2.1	Dana Desa	Rp. 699.635.000,00	Rp. 699.635.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 34.223.500,00	Rp. 22.694.341,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp. 425.390.600,00	Rp. 424.234.400,00
1.2.4	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	Rp. 160.000.000,00	Rp. 160.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp. 1.250.000,00,-	Rp. 1.128.403,00
Jumlah Pendapatan		**Rp. 1.320.499.100,00**	**Rp.1.307.692.144,00**

3. Permasalahan dan Penyelesaian.

Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran 2018, bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensif sehingga kedepan target dapat tercapai dan/atau melampaui.

Permasalahan.

- Kurangnya kesadaran masyarakat mentaati Peraturan Nagari tentang Pungutan Nagari.
- Kurang intensifnya Penyuluhan.

Penyelesaian.

- Penyampaian informasi melalui pertemuan Kampung
- Laporan perkembangan dan kegiatan Nagaridari iyuran TBS
- Pemanfaatan media informasi

B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Pemerintahan Nagari

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemerintahan nagari dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiyaaan untuk kelancaran dalam melaksanakan program pembangunan dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Alokasi Desa adalah Dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan

untuk pemerataan keuangan antar nagari yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanan desentralisasi. Penggunaan Dana Desa ini telah ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintahan kabupaten termasuk kedalam pengertian kemampuan keuangan.

Pengertian pemerataan kemampuan keuangan nagari adalah jaminan kesinambungan penyelengaaran pemerintahan nagari di seluruh daerah dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan Penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Desa (APBD) harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini merupakan indikasi ketergantungan pemerintah nagari terhadap pemerintahan daerah dari segi pembiayaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari. Untuk itu pemerintahan nagari dituntut harus mampu mengali sumber-sumber keuangan yang ada dinagari disamping didukung oleh perimbangan keuagan pemerintahan daerah, secara teoritis kemampuan keuangan nagari dapat di tingkatkan dengan intesifikasi dan ekstensifikasi.

1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari

Kebijakan Umum Keuangan Nagari Sungai Pulai yang tertuang dalam Kebijakan Umum APB-Nagari Sungai PulaiTahun 2018 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja Nagari diarahkan sebagai berikut :

Pengunaan Dana Alokasi Desa (APBD) berpedoman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor41Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017Tentang Tata Cara Pemabagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten (APBN) Tahun Anggaran 2018

Seluruh Perangkat Nagari menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable).

Mengarahkan kegiatan-kegiatan Perangkat Nagari supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Nagari ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.

Mengarahkan kepada seluruh Perangkat Nagari agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.

Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

Prioritas belanja nagari diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola).

Alokasi Dana Desa (APBD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan Nagari.

Belanja Nagari diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Nagari dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Nagari yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Nagari disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja Nagari diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan Perangkat Nagari dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi tanggungjawabnya. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :

Penerimaan dana bagi hasil pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan, untuk Pembangunan fisik dan untuk operasional dan Intesifikasi Peningkatan Kinerja.

Alokasi Dana Desa(APBD) diprioritaskan penggunaannya, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana kantor Wali Nagari dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja.

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2018, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:

Belanja Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Untuk Program dan Kegiatan.

Belanja Tidak Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.320.499.100,00 dan

terealisasiRp.1.307.692.144,00dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel - 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Nagari

KODE REK	URAIAN BELANJA	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*
1.2	**Pendapatan Transfer**	Rp. 1. 320.499.100,00	**Rp.** 1.307.692.144,00
1.2.1	Dana Desa	Rp.699.635.000,00	Rp. 699.635.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 34.223.500,00	Rp. 22.694.341,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp. 425.390.600,00	Rp. 425.390.600,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah**	**Rp. 1.250.000.00**	**Rp. 1.128.403,00**
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	Rp. 1.250.000,00	Rp. **1.128.403,00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung :**		
2.1.1	Belanja Pegawai:	Rp. 328.700.000,00	Rp.328.700.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 392.537.375,35	Rp. 392.537.375,35
2.1.4	Belanja Modal	Rp.494.951.179,69	Rp. 494.951.179,69
	JUMLAH BELANJA (Rp)	**Rp. 1.216.188.555,00**	**Rp. 1. 216.188.555,00**

Pembiayaan

Pembiayaan Nagari adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan

Realisasi pembelanjaan selama Tahun Anggaran 2018, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam APB-Nagari, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi diantaranya adalah :

- Adanya silpa pada anggaran dana desa tahun 2018

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN HAK ASAL USUL PEMERINTAHAN NAGARI

1. Program dan Kegiatan.

a) Bidang Pelayanan.

1) Melayani Administrasi kependudukan.
2) Melayani surat keterangan, SKCK, legalisasi surat, dll.
3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan.
4) Melayani data dan informasi.
5) Memberikan laporan dan evaluasi.
6) Pelaporan perkembangan penduduk.

b) Bidang Pemerintahan.

1) Membuat Rancangan Peraturan Nagari tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Nagari tahun Anggaran 2018.
2) Membuat Rancangan Peraturan Nagari Penyusunan RPJM Nagari tahun 2018-2024.
3) Membuat SK yang berhubungan dengan Kegiatan Nagari.
4) Pembinaan Trantibmas.
5) Penyusunan Profil Nagari dan Evaluasi.
6) Peningkatan target penerimaan PBB.

c) Bidang Pembangunan.

1) Pelaksanaan Musrenbang
2) Pelaksanan revew RPJM Nagari.
3) Pelatihan penyusunan RPJM.
4) Peningkatan Jalan Kampung
5) Penertiban administrasi kegiatan pembangunan.
6) Pembangunan Badan Jalan Lahan Usaha Tani.
7) Pembangunan Jembatan Lahan Usaha Tani
8) Pembangunan Sarana Air Bersih
9) Lanjutan Pembanguan Kantor Wali Nagari.

d) Bidang Sosial Kemasyarakatan.

1) Program Keagamaan terdiri dari

- Pemberian Bantuan Operasional TPA/MDA Se-Nagari Sungai Pulai
- Pemberian bantuan Operasional untuk Kegiatan Majelis Takhlim
- Pemberian Bantuan Operasional Kegiatan Didikan Subuh dan Remaja Masjid

2) Program Kesehatan
   - Pemberian bantuan insentif untuk tim penyelenggara pelayanan kesehatan
   - Posyandu Nagari
3) Program Adat dan Budaya dan Olah raga

   Melakukan upaya pemahaman kepada pemuda dalam rangka kegiatan olah raga untuk membangkitkan minat olah raga pemuda/pemudi se-Nagari Sungai Pulai.
4) Program Kemiskinan
   - Pengusulan Peserta Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin yang tidak masuk Jamkesmas bagi masyarakat kurang mampu
   - Pembagian raskin bagi rumah tangga miskin
   - Pengusulan rumah yang tidak layak huni
5) Program Penanggulangan bencana

Penggalangan dana serta penyaluran bantuan bagi korban bencana.

e) <u>Bidang Administrasi dan Kearsipan.</u>

1) Membuat laporan keuangan penerimaan pendapatan Asli Nagari
2) Pelaksanaan Administrasi Kearsipan
3) Pelaksanaan Administrasi Aset Nagari

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a) <u>Bidang Pelayanan</u>

Dalam penyajian materi pada Bab ini, tidak mutlak menggunakan sistematika peraturan dalam Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, hal ini ditempuh dengan alasan:

1) Mengutamakan substansi materi yang disajikan dari pada strukturnya;
2) Mempermudah pemahaman karena metode yang disajikan terdapat perbandingan secara langsung antara target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai;

3) Efisiensi penyajian laporan yaitu menghindari pengulangan materi yang disajikan tanpa mengurangi substansi laporan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat nagari dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di nagari.

Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti.

Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :

- Berorintasi kepuasan pelanggan.
- Perbaikan yang kesinambungan.
- Manajemen berdasarkan fakta.
- Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
- Mengembangkan potensi daya pikir manusia.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari karena masyarakat semakin krisis menilai kinerja perangkat nagari.

b) Bidang Pemerintahan:

Dalam pelaksanaan pemerintahan pada awal tahun 2018 pelayanan penyelengaraan pemerintahan sudah mulai sinergi namun masih perlu pembenahan dan kelengkapan perangkat dan adapun hasil – hasil yang dicapai:

1) Realisasi PBB per Desember 2018 mencapai Rp20.921.610,-,-dari DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) NagariSungai PulaiRp 24.000.000,-
2) Terlaksananya Pembuatan Pernag tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Nagari Tahun 2018.
3) Terlaksananya Pembuatan Pernag tentang Penyusunan RPJM Nagari Tahun

2018-2024

4) Lahirnya Surat Keputusan Wali Nagari sebanyak: 37 buah
5) Lahirnya Peraturan Nagari sebanyak : 4 buah

c) Bidang Pembangunan

Selama tahun anggaran 2018 Nagari Sungai Pulai telah dapat menyelesaikan beberapa program pembangunan Nagari, baik fisik maupun non fisik dimana biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan dari APB-Nagari,dan Pemerintah Daerah dari APBD.

Demikian juga tujuan dan sasaran serta manfaat dari program tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan dari pemerintah maupun masyarakat. Adapun berbagai jenis program pembangunan yang telah dilaksanakan atau terealisasi di Nagari Sungai Pulaiselama tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Jembatan

Dilaksanakan pada	: Bulan Mei 2018
Selesai	: Bulan Juni2018
Sumber biaya	: APB-Nagari
Swadaya	: Rp.-
Bantuan Pemerintah	: Rp 34.720.250,- (DD)
Pengarah kegiatan	: KaSi Pelayanan dan Kesejahteraan
Manfaat	: Memperlancar Transportasi Masyarakat
Lokasi Kegiatan	: Kp. Silaut III

2) Lanjutan Pembangunan POSKESRI

Dilaksanakan pada	: Bulan Oktober 2018
Selesai	: Bulan Desember 2018
Sumber biaya	: APB Nagari
Swadaya	:
Bantuan Pemerintah	: Rp 195.907.046,- (DD)
Pengarah kegiatan	: KaSi Pelayanan dan Kesejahteraan
Manfaat	: Pelayanan kesehatan yang lengkap dan baik
Lokasi Kegiatan	: Kp. Sialut III

3) Lanjutan Pembangunan Lapangan Volly Ball

Dilaksanakan pada	: Bulan Mei 2018
Selesai	: Bulan Mei 2018
Sumber biaya	: APB Nagari
Swadaya	: -
Bantuan Pemerintah	: Rp 26.636.500,- (DD)
Pengarah kegiatan	: KaSi Pelayanan dan Kesejahteraan
Manfaat	: Meningkatkan Sarana Olah Raga
Lokasi Kegiatan	: Nagari Sungai Pulai

4) Pembangunan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS) Tirta Mulya I

Dilaksanakan pada	: Bulan Agustus 2018
Selesai	: Bulan Agustus 2018
Sumber biaya	: APB Nagari
Swadaya	: -
Bantuan Pemerintah	: Rp 37.750.000,- (ADD)
Pengarah kegiatan	: KaSi Pelayanan dan Kesejahteraan
Manfaat	: Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan	: Kp. Tanah Nago

5) Pemabangunan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS) Tirta Mulya II

Dilaksanakan pada	: Bulan Agustus 2018
Selesai	: Bulan Agustus 2018
Sumber biaya	: APB Nagari
Swadaya	: Rp. -
Bantuan Pemerintah	: Rp. 36.050.000,- (DD)
Pengarah kegiatan	: KaSi Pelayanan dan Kesejahteraan
Manfaat	: Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan	: Kp. Silaut III

6) Lanjutan Pembangunan Gedung Sanggar Seni

Dilaksanakan pada	: Bulan November 2018
Selesai	: Bulan Desember 2018
Sumber biaya	: APB Nagari
Swadaya	: Rp. -

Bantuan Pemerintah : Rp. 64.195.000,-(DD)
Pengarah kegiatan : KaSi Pelayanan dan kesejahteraan
Manfaat : Terciptanya Sanggar Untuk Generasi Muda
Lokasi Kegiatan : Kp. Silaut III

7) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Dilaksanakan pada : Bulan Desember 2018
Selesai : Bulan Desember 2018
Sumber biaya : APBNagari
Swadaya : Rp. -
Bantuan Pemerintah : Rp. 15.000.000, -(DD)
Pengarah kegiatan : KaSi Pelayanan dan Kesejahteraan
Manfaat : Meningkatkan Kesejahteraan RTM
Lokasi Kegiatan : Kp. Tanah Nago

d) Sosial dan Kemasyarakatan
   1) Terealisasinya pemecahan masalah yang ada pada Nagari dan lain sebagainya
   2) Terealisasinya Penyaluran Beras Raskin

e) Bidang Keuangan dan Aset
   1) Terlaksananya administrasi pemerintah Nagari yang baik
   2) Terlaksananya Pengarsipan surat masuk dan keluar
   3) Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi semua Asset Nagari dan Melakukan penomoran.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan:

a) Terlambatnya proses pengesahan dari Kabupaten dan pencairan anggaran, sehingga kegiatan kesekatariatan terlambat dilaksanakan.
b) Minimnya pelatihan-pelatihan untuk Peningkatan Tata Administrasi Nagari

Penyelesaian:

a) Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah administrasi sehingga aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai.

b) Mengadakan pelatihan untuk Perangkat Nagari.
c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana Administrasi sekretariatan yang ada.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

Program dan Kegiatan

Ada beberapa program dan kegiatan pembangunan, peningkatan income dan peningkatan SDM yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau dari Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh PT, CV, Kelompok atau Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Pulai tidak melalui rekening Nagari.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

1) PembangunanTribun Mini Nagari Sungai Pulai

Dilaksanakan pada	: Bulan September 2018
Selesai	: Bulan Desember 2018
Sumber biaya	: Dana Alokasi Khusus Kab. Pesisir Selatan
Swadaya	: Rp.-
Bantuan Pemerintah	: Rp 150.000.000 (Aspirasi Dewan)
Pengarah kegiatan	:
Manfaat	: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam bidang olah raga.
Lokasi Kegiatan	: Silaut III Nagari Sungai Pulai

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dasar Hukum.
   a) Peraturan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah.
   b) Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

   Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Pasisir Selatan

3. Satuan Kerja Perangkat Desa

   Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Sungai Pulai dilakukan oleh KaSiPemerintahansebagai Kolektor Pajak dan Perangkat serta Kepala Kampung Se-Nagari Sungai Pulai sebagai pembantu kolektor pajak.

4. Kegiatan yang diterima
   - Memilah dan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak.Jumlah SPPT yang diterima : 856 SPPT
   - Melakukan pemungutan kepada Wajib Pajak, diupayakan semenjak penyerahan SPPT.
   - Menyetor hasil pungutan kepada Bank BPR atau Petugas yang telah ditetapkan.

     Pokok Pajak dan Realisasi

     Jumlah Pokok Pajak : Rp. 24.000.000,-

     Potensi PBB 2017 : Rp. 21.000.000,-

     Realisasi PBB 2018 : Rp. 20.921.610,-
   - Menginventarisir SPPT yang bermasalah antara lain: ganda, salah nama, salah alamat, salah objek/subjek dan sebagainya.
   - Menyampaikan SPPT yang bermasalah disertai dengan usulan perbaikan dari

Pemerintah Nagarikepada DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator pengelola PBB.

- Menyampaikan himbauan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pemungutan berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan:

Ada SPPT Yang masih Kurang atau belum keluar

Ada SPPT yang Ganda

Ada SPPT yang tidak diketahui objeknya

Ada SPPT Yang Subjeknya tidak berdomisili di tempat

Penyelesaian:

Dalam penarikan PBB tahun 2018 Nagari Sungai Pulai dibuat dengan penarikan langsung ke Wajib Pajak oleh pembantu kolektor atau Kepala Kampung Se-Nagari Sungai Pulai.

B. Pembagian Beras untuk Keluarga Miskin

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
d. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
e. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
g. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2005, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
h. Inpres Nomor 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
i. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
j. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat.
k. SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-12-2011 Tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) Per Kabupaten/Kota Di Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2011.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :

   a. Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (KBKS)
   b. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pesisir Selatan
   c. Kantor BULOG Sub Divre Pesisir Selatan

3. Satuan Kerja Perangkat Nagari.

   Dalam pelaksanaaan pembagian Raskin dilaksanakan oleh Wali Nagari dan seluruh Kepala Kampung yang dikoordinatori oleh Kepala SeksiKesejahteraan.

4. Kegiatan yang diterima

   a. Penerimaan Raskin

      Pada tahun 2018Nagari Sungai Pulai mendapat Bantuan Raskin (Beras Miskin) sebanyak 372 Kg dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 13
Penerimaan Raskin Nagari Sungai Pulai Tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH BERAS YANGDITERIMA		KET
		KANTONG	KG	
1.	Januari	34	340	
2.	Februari	34	340	
3.	Maret	34	340	
4.	April	34	340	
5.	Mei	34	340	
6.	Juni	34	340	
7.	Juli	34	340	
8.	Agustus	34	340	
9.	September	34	340	
10.	Oktober	34	340	
11.	November	34	340	
12.	Desember	34	340	
JUMLAH		408	4.080	

   b. Pendistribusian Raskin

Tabel - 14
Daftar Penerima Raskin Nagari Sungai Pulai Tahun 2018

No.	Nama			Umur (thn)	Jenis Klmn	Pekerjaan	Alamat
	Kepala Keluarga	Anggota Keluarga					
1	Darlis			67	Lk	Tani	Kp.

		1	Nengsi	55	Pr	IRT	Silaut III
2	Atris Yanto			41	Lk	Petani/ Pekebun	
		1	Sri Astuti	38	Pr	IRT	Kp. Silaut III Ladang
		2	Bambang Prstio Jatmiko	19	Lk	Ex. Pelajar	
		3	Julia Kartika	17	Pr	Pelajar	
3	Supardi			52	Lk	Petani/ Pekebun	
		1	Tuminem	41	Pr	IRT	Kp. Tanah Nago
		2	Aldi Irawan Saputra	18	Lk	Ex. Pelajar	
		3	Sarip Supriadi	17	Lk	Ex. Pelajar	
		4	Ahmad Romadon	15	Lk	Pelajar	
4	Misiran			46	Lk	Petani/ Pekebun	Kp. Tanah Nago
		1	Gemi	46	Pr	IRT	
		2	Irawan Tri Cahyono	9	Lk	Pelajar	
5	Badri			45	Lk	Petani/Buruh Tani	Kp.Tanah Nago
6	Dalinah			60	Pr	Petani/ Pekebun	
		1	Triyani Moyong	39	Pr	IRT	Kp. Tanah Nago
		2	Eva Yulianti	19	Pr	IRT	
		3	Agus Kirnadi	16	Lk	Buruh Tani	
		4	Agnes Baniah	9	Pr	Pelajar	
7	Sunardi			66	Lk	Buruh tani	
		1	Katiyem	43	Pr	IRT	Kp. Tanah Nago
		2	Sarni Saputra	22	Lk	Buruh Lepas	
		3	Monika Putri	11	Pr	Pelajar	
8	Rasimin			60	Lk	Petani	Kp. Mekar Sari Mulyo
		1	Farida	62	Pr	IRT	
		2	M. Al Amin	26	Lk	Supir	
		3	Agus Bima Wiranto	13	Lk	Pelajar	
9	Sukardi			75	Lk	Petani/ Pekebun	
		1	Aminah	59	Pr	IRT	Kp. Tanah Nago
		2	Habib Fatori	18	Lk	Pelajar	
10	Nursal			61	Lk	Buruh harian	Kp. Mekar Sari Mulyo
		1	Nurtiyas	60	Pr	IRT	
		2	Marnis	34	Pr	Ex. Pelajar	
11	Asrofi			53	Lk	Petani	Kp. Mekar sari
		1	Yusriani	39	Pr	IRT	
		2	M. Agus Priono	16	Lk	Pelajar	

		3	Anisatul Khairah	12	Pr	Pelajar	Mulyo
		4	Beni Yahya	5	Lk	-	
12	Seni			42	Lk	Petani/ Pekebun	Kp. Tanah Nago
		1	Parwiyanti	40	Pr	IRT	
		2	Lusi Nur Sakinah	20	Pr	Kariyawan Swasta	
13	Kasmari			50	Lk	Petani	Kp. Tanah Nago
		1	Winarti	39	Pr	IRT	
		2	David Hariyono	20	Lk	Lk	
14	Rusman			41		Petani/Buruh	Kp. Tanah Nago
		1	Atik Kurnia Astutik	39		IRT	
		2	Robi Candra Prasetia	19		Ex. Pelajar	
		3	Rendi Adi Prasetia	13	Lk	Pelajar	
15	Siti Waisyah			56	Pr	IRT	Kp.Silaut III
		1	Suparmin	61	Lk	Petani	
		2	Nova Eka	18	Pr	Tidak Sekolah	
16	Paimin			48	Lk	Buruh Tani	
		1	Sumiyati	30	Pr	IRT	Kp.Silaut III
		2	Sovia Diana Ningsih	10	Pr	Pelajar	
		3	Indah Kurnia Riski	6	Pr	TK	
		4	Sri Haryani	0,5	Pr	Belum Sekolah	
17	Sumini			67	Pr	Buruh Tani	Kp. Mekar sari Mulyo
		1	Habib Nur Ysin	20	Lk	Pelajar	
18	Sagiyem					Buruh Tani	Kp. Tanah Nago
		1				IRT	
19	Entis			66	Lk	Petani	Kp. Silaut III
		1	Yayah	53	Pr	IRT	
		2	Totok	26	Lk	Buruh	
20	Surono			47	Lk	Buruh tani	
		1	Siti Mutiah	30	Pr	IRT	Kp. Silaut III
		2	Saiful Andrianto	10	Lk	Pelajar	
		3	Teguh Prasetio	6	Lk	Pelajar	
21	Katiyah			58	Pr	IRT	Kp. Silaut III
22	Mukini						Kp. Silaut III
23	Busril			59	Lk	Petani	Kp. Silaut III
		1	Mardiati	44	Pr	IRT	

		2	Wendra	30	Lk	Buruh/Tani	
		3	Rina Melasari	15	Pr	Pelajar	
24	Surip			67			Kp. Mekar sari Mulyo
		1	Sikas	63	Pr		
		2	Sakri	30	Lk		
25	Jainah						Kp. Silaut III
		1					
26	Demun			68	Lk	Petani	Kp. Silaut III
		1	Soinem	57	Pr	IRT	
		2	Ranang Riamso	16	Lk	Buruh Lepas	
27	Wakiran			45	Lk	Patani	Kp. Tanah Nago
		1	Sukartin	41	Pr	IRT	
		2	Heru Novi Angga Resnadika	22	Lk	Ex. Pelajar	
		3	Famela Febi Ernesta	13	Pr	Pelajar	
28	Saimin			53	Lk	Petani	Kp. Tanah Nago
		1	TUKIYEM	51	Pr	IRT	
29	Ponirin			75	Lk	Petani	Kp. Tanah Nago
		1	Kasti	67	Pr	IRT	
		2	Nuryanto	31	Lk	Buruh Lepas	
30	Marmin			81	Lk	Petani	Kp. Mekar Sari Mulyo
		1	Sukartin	71	Pr	IRT	
31	Mardi						Kp. Tanah Nago
		1					
32	Suwandi						Kp. Tanah Nago
		1					
33	Marno			66	Lk	Petani	Kp.Tanah Nago
		1	Saitun	64	Pr	IRT	
34	Supardi						Gang II Kp. Tanah Nago
		1					

c. Sumber dan jumlah anggaran

Anggaran yang digunakan untuk operasional beras bersumber dari

APBD Kabupaten Pesisir Selatan

d. Permasalahan dan penyelesaikan

- Permasalahan :

  Pendistribusian Raskin dirasa sudah sesuai dengan aturan karena Raskin tersebut hanya disalurkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah di tentukan oleh Seluruh Unsur Pemerintahan Nagari / Lembaga serta Tokoh masyarakat lainnya, akan tetapi masih ada masyarakat yang di pandang sudah mampu akan tetapi minta bagian.

- Penyelesaian :

  Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat bahwa beras miskin hanya di peruntukkan kepada Keluarga Miskin dan ekonomi lemah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR NAGARI

1. Kebijakan

Kebijakan Kerjasama antar Nagari dilakukan melalui Forum Wali Nagari se-Kecamatan Silaut dalam bentuk Diskusi, Tukar pendapat dan berbagi pengalamam dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada di Nagari masing-masing.

2. Jenis Kegiatan.

   Pertemuan Rutin Bulanan Wali Nagari se Kecamatan Silaut yang dilakukan setiap 1 Bulan Sekali

3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

   Dalam kegiatan kerjasama antar Nagari, melalui Forum Wali Nagari se-Kecamatan Silaut,alhamdulillah dapat berjalan dengan baik.

4. Permasalahan dan Penyelesaian.

   Dalam hal kebijakan, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan sementara belum ada permasalahan.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan

   Untuk Peningkatan potensi NagariSungai Pulai maka Nagari Sungai Pulai bekerjasama dengan Nagari Development Center (NDC) UNAND. Kecamatan Silaut memiliki kontrak dengan NDC UNAND selama 5 Tahun.

2. Kegiatan.

   Peningkatan Potensi Nagari Sungai Pulai.

3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

   NDC UNAND mendatangkan Mahasiswa Universitas Andalas untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Sungai Pulai selama 1 Bulan.

4. Permasalahan dan Penyelesaian.

   Untuk peningkatan potensi Nagari Sungai Pulai, Mahasiswa KKN hadir untuk membantu Masyarakat Nagari Sungai Pulai dalam meningkatkan potensi Masyarakat dalam bidang Peternakan, Perkebunan, dan potensi lainnya.

C. BATAS PEMERINTAHAN NAGARI

BatasNagari merupakan batas wilayah Administratif didalam Pemerintahan Nagari yang dikuatkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun Batas- batas Wilayah Nagari Sungai Pulai adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Nagari Silaut

Sebelah Selatan berbatas denganNagari Pasir Binjai

Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Nagari Silaut

Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Nagari Air Hitam

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

Bencana Alam yang terjadi di Nagari Sungai Pulai selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- **Banjir**

Sebagian Wilayah Nagari Sungai Pulai adalah berbentuk dataran rendah sehingga berpotensi terjadinya bencana banjir, secara umum terjadi pada bulan November dan Desember setiap tahunnya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani / menanggulangi bencana tersebut berkoordinasi dan bahu membahu dengan pihak yang terkait dan seluruh elemen masyarakat Nagari.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi Nagari dalam menghadapi kemungkinan bencana tersebut, diantaranya adalah:

- Cuci Primer Skunder oleh Pihak ketiga
- Sosialisasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan kepada masyarakat.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam melaksanakan ketertiban umum diNagari Sungai Pulai dibentuk Satuan Keamanan Nagari, Satuan Keamanan Kampungdan berkoordinasi dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Kejadian selain tindak pidana murni sepeti penghinaan, pencurian, pencemaran nama baik dan perselisihan diatasi dengan pembinaan dan musyawarah terhadap pihak yang bermasalah.

1. Gangguan yang terjadi selama tahun 2018 adalah:

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas dalam mengemudi kendaraan bermotor, sehingga terjadinya kecelakaan.

2. Satuan Kerja KeamananKampung/Nagari

Padatahun 2018,masalah ketertiban dan kemananan masyarakat termasuk

aman, karena hal ini didukung dengan adanya Satuan Kerja Keamanan Kampung, Satuan Kerja Keamanan Nagari dan Satuan Perangkat Pemerintahan Nagari di Nagari Sungai Pulai.

Table - 15
Satuan Kerja KeamananKampung dan Nagari

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET
1.	DENI	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
2.	GIYONO	Kp. Tanah Nago	Keamanan Kp.Tanah Nago	
3.	GUNADI	Kp. Silaut III	Keamanan Kampung Silaut III	
4.	MOH. SURURI	Kp. Silaut III	Keamanan Kampung Silaut III	
5.	PURYADI	Kp. Mekar Sari Mulyo	Keamanan Kp. Mekar Sari Mulyo	
6.	KARNI	Kp. Mekar Sari Mulyo	Keamanan Kp. Mekar Sari Mulyo	

Tabel - 16
Satuan Kerja Pemerintah Nagari

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	PUJIYONO	Wali Nagari	Kp. Tanah Nago	
2.	SITI JUNAINI	Sekretaris Nagari	Kp. Tanah Nago	
3.	PURMIATI	Bendahara	Kp. Tanah Nago	
4.	SUCIPTO	KaSi Pemerintahan	Kp. Kp. Silaut III	
5.	SUPRIADI	KaSi Kesra	Kp. Mekar Sari Mulyo	
6.	DORI GUSTIAN, S.Pd	KaUr. Perencanaan	Kp. Tanah Nago	
7.	RIKA GUMALA DEWI	Kaur. Tata Usaha	Kp. Silaut III	
8.	SUKARSIN	Ka. Kp. Tanah Nago	Kp. Tanah Nago	
9	MARYONO	Ka. Kp. Silaut III	Ka. Kp. Silaut III	
10	BAMBANG RIYADI	Kp. Mekar Sari Mulyo	Kp. Mekar Sari Mulyo	

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, diantaranya adalah:

- Memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ganguan ketertiban dan keamanan.
- Membuat siskamling
- Berusaha memberdayakan masyarakat
- Kerjasama dengan kepolisian dan FKPM

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas, diantaranya adalah:

- Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai
- Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis
- Kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembagapengamanan.
- Jumlah anggaran yang masih terbatas.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.

Untuk peran serta aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan keamanan, sampai dengan saat ini bisa dikatakan aktif dan responsif, yaitu dengan adanya Koordinasi yang baik dari Kepolisianmaupun bantuan keamanan dari pihak yang berwajib.

BAB V
PENUTUP

Penyampaian LKPJ WaliNagari Sungai Pulai Akhir Tahun Anggaran 2018 Kepada Bamus, ini pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja Perangkat Nagari secara utuh sepanjang tahun 2018, berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati WaliNagari bersama Bamus Nagari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pulai Tahun 2013 - 2017 dan Keputusan WaliNagari Sungai Pulai Nomor 37 Tahun 2017Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, kami atas nama Wali Nagari dan seluruh Perangkat Nagari sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sangat membutuhkan saran, kritik yang sifatnya membangun baik itu dari Bamus, Masyarakat maupun Lembaga Terkait demi majunya Nagari Sungai Pulai dimasa mendatang

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada seluruh Jajaran Perangkat Nagari Sungai Pulai, Lembaga-lembaga Nagari, Unsur dan elemen masyarakat Sungai Pulai serta pihak manapun yang telah bersedia bekerjasama, membantu terselenggaranya Pemerintah Nagari ini dengan baik untuk tahun 2018 dan masa yang akan datang.

Demikian, LKPJ Tahun 2018 ini disampaikan untuk dibahas dan dirumuskan dalam Keputusan BAMUS Nagari Sungai Pulai yang berisi catatan ataupun rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Nagari pada tahun berikutnya.

DOKUMENTASI KEGIATAN

1) **Pembangunan Jembatan Kantor Wali Nagari Sungai Pulai**

2) **Lanjutan Pembangunan Lapangan Bolla Volly Nagari Sungai Pulai**

3) Lanjutan Pembangunan POSKESRI Nagari Sungai Pulai

4) Lanjutan Pembanguan Gedung Sanggar Seni Nagari Sungai Pulai

5) Pengadaan Sarana Air Bersih Tirta Mulya I Kp. Tanah Nago Nagari Sungai Pulai

6) Pengadaan Sarana Air Bersih Tirta Mulya II Kp. Silaut III & MSM Nagari Sungai

Pulai

7) Pembangunan Sarana Olah Raga Tribun Mini Citra Kawula Muda Nagari Sungai Pulai